



**P U T U S A N**  
**Nomor : 03/Pdt.G/2013/PTA.Pdg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai talak” antara :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUNISMAN, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor hukum **YUNISMAN & REKAN** yang beralamat di jalan By Pass Km 8 Nomor 5 (samping Polsek Kuranji) Kota Padang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

**M e l a w a n :**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi Agama** tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor : 140/Pdt.G/2012/PA.Pn, tanggal 31 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Tambahan Nafkah lampau (madliyah) selama 15 bulan sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap bulan atau secara keseluruhan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan atau secara keseluruhan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
  - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 266.000.- (dua seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan



kepada pihak lawannya masing-masing;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Painan dalam perkara ini pada dasarnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan hukum dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Painan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Painan tentang perceraian, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena telah mempertimbangkan alasan perceraian dengan benar dan tepat, bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding dan tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Painan tentang gugat balik/Rekonpensi mengenai nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah 3 (tiga) orang anak yang akan datang, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri karena telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pemanding, dalam masalah nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak dalam memori banding tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat/Pemanding telah menyetujui kesanggupan Tergugat/Terbanding tentang nafkah-nafkah tersebut pada sidang tanggal 10 Oktober 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugat balik Penggugat/Pembanding tentang pembebanan muth'ah berupa uang dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujui namun tidak sependapat dengan besarnya nominal muth'ah yang harus diberikan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pemberian muth'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana diamanatkan dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 241 harus dipertimbangkan dengan lamanya masa berumah tangga, dan muth'ah tersebut bisa menjadi penghibur bagi mantan istri dan juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat/Terbanding untuk membayarnya serta sesuai kepatutan dan rasa keadilan yang besarnya muth'ah tersebut sebagaimana dituangkan dalam amar putusan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Painan dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor : 140/Pdt.G/2012/ PA.Pn tanggal 31 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Tambahan Nafkah Lampau (madliyah) selama 15 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau secara keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000 .- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak masa yang akan datang untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama (1) ANAK I, (2) ANAK II, (3) ANAK III, minimal sebesar Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai anak dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
  - 2.4. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1434 H. oleh kami **Drs. SYAHRIAL, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MARWAN AM, MHI.** dan **Drs. H. MASYKURIN HAMID, SH. MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: 03/Pdt.G/2013/PTA.Pdg tanggal 10 Januari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. FAUZIAH SY** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**HAKIM KETUA,**

ttd

**Drs. SYAHRIAL, SH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. MARWAN AM, MHI**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. MASYKURIN HAMID, SH. MSI**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Dra. Hj. FAUZIAH SY**

**UNTUK SALINAN**

**PANITERA**

Perincian biaya perkara :

1.Biaya proses	: Rp 139.000,-
2.Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
3.Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,-

**Drs. H. YUSTAN AZIDIN, SH. MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)